



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb

Sidang Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Soepomo, SH., pada hari Rabu, tanggal 11 November 2002, pukul 11.15 Wita dalam perkara Terdakwa:

MARIA IMELDA KOLO alias MARIA;

Susunan Sidang:

R.M. Suprpto, S.H.....Hakim;
Arigayota Darhadi Narandana Kala, S. H.Panitera Pengganti;
Sardak HetminaPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Maria Imelda Kolo alias Maria;
Tempat lahir : Weklekat;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 18 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Rumah adat suku umafuk yang beralamat dikampung Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, YASINTA KOLO alias SINTA datang kerumah adat suku umafuk untuk persiapan pembuatan pondasi rumah suku, namun saat itu YASINTA KOLO tiba tidak ada orang, kemudian YASINTA KOLO duduk di teras rumah, lalu YASINTA KOLO mendengar suara Terdakwa MARIA IMELDA KOLO bercerita didalam rumah bersama STEFANUS LISU, kemudian datang MELIANA IKUN bersama suaminya dan saat itu juga keluarlah Terdakwa dari rumah dan mengatakan kepada MELIANA IKUN "kamu kasih malu kakak Lamber", lalu MELIANA IKUN jawab "saya selama ini tidak pernah datang kerumahnya AKNES", kemudian YASINTA KOLO mengangkat tangan dan menunjuk kea arah muka Terdakwa MARIA IMELDA KOLO sambil mengatakan "kamu sembarangan omong saja", namun MELIANA IKUN mengatakan ke YASINTA KOLO "lu diam", dan saat itu Terdakwa MARIA IMELDA KOLO menarik rambut YASINTA KOLO dengan tangan kemudian cekik lehernya namun dipisahkan oleh EDUARDUS HALEK, lalu YASINTA

Halaman 1 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLO melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 352 KUHP Pidana;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi korban ke muka sidang dan setelah saksi korban menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi korban menerangkan identitasnya sebagai berikut :

SAKSI KORBAN YASINTA KOLO alias SINTA.

Lahir di Weklekat, 11 Mei 1980, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, alamat Weklekat, RT.002, RW.001, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Atas pertanyaan Hakim saksi korban menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dalam satu suku;

Kemudian saksi korban berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi korban memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan yang salah.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi korban dan dijawab saksi korban sebagai berikut :

Apa yang saksi korban ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Saya dianiaya oleh Terdakwa MARIA IMELDA KOLO alias MARIA;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah adat suku umafuk, yang terletak di Kampung Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saya datang kerumah adat suku umafuk untuk persiapan pembuatan pondasi rumah suku, namun saat itu saya tiba tidak ada orang, kemudian saya duduk di teras rumah, lalu saya mendengar suara Terdakwa MARIA IMELDA KOLO bercerita didalam rumah bersama STEFANUS LISU, kemudian datang MELIANA IKUN bersama suaminya dan saat itu juga keluarlah Terdakwa dari rumah dan mengatakan kepada MELIANA IKUN "kamu kasih malu kakak Lamber", lalu MELIANA IKUN jawab "saya selama ini tidak pernah datang kerumahnya AKNES", kemudian saya menggunakan jari telunjuk menunjuk kearah muka Terdakwa sambil berkata "kamu sembarangan omong saja", namun MELIANA IKUN mengatakan ke saya "lu diam", dan saat itu Terdakwa MARIA IMELDA KOLO menarik rambut saya dengan tangan kemudian cekik leher saya namun dipisahkan oleh EDUARDUS HALEK tetapi Terdakwa tidak melepaskan, lalu datanglah ELISABET ROUK, kemudian ELISABET ROUK melepaskan tangan Terdakwa dari rambut saya;

Apa yang saksi korban rasakan dari perbuatan terdakwa ?

Halaman 2 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dicekik kuat dan dibibir luka kena tangan;

KEMUDIAN HAKIM MEMERINTAHKAN PENYIDIK UNTUK MEMBACAKAN HASIL VISUM ET REPERTUM nomor UPTD Pusk.Allk/VER/03/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS AULULIK;

Apakah saksi dirawat di rumah sakit ?

tidak;

Saat ini gimana keadaan saksi korban ?

Sudah tidak sakit lagi, namun saat kejadian badan saya terasa sakit;

Apa yang menyebabkan saksi korban bertengkar dengan Terdakwa ?

Karena Terdakwa omong tidak baik;

Saat itu, keadaan disekitar bagaimana ?

Banyak orang;

Apakah jika Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban, saksi korban mau memaafkan?

Tidak;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi korban untuk pindah ke belakang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi II (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI II EMILIANA KONTESA IKUN alias NELI

Lahir di Weklekat, 27 Desember 1984, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga Agama Katholik, Pendidikan SD (berijasah), Alamat Weklekat, RT.001, RW.001, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan dalam suku;

Kemudian saksi II berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi II dan dijawab saksi II sebagai berikut :

Apakah saksi II ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

YASINTA KOLO alias SINTA dianiaya oleh Terdakwa MARIA IMELDA KOLO alias MARIA;

Halaman 3 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah adat suku umafuk, yang terletak di Kampung Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saya saat itu ada didalam rumah Terdakwa MARIA IMELDA KOLO sedang bercerita, dan tiba-tiba datang YASINTA KOLO dan masuk kedalam rumah Terdakwa sambil menunjuk menggunakan jari telunjuk kearah muka Terdakwa sambil berkata "kamu ini politik dari tadi kamu omong saya", kemudian Terdakwa MARIA IMELDA KOLO berkata "kami tidak omong apa-apa, namun YASINTA KOLO menarik bahu kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut YASINTA KOLO dan terjadi saling tarik, lalu saya coba melerai namun tidak bisa, kemudian datanglah ELISABET ROUK dan memegang sapu dan langsung memukul di belakang Terdakwa, lalu kain Terdakwa terjatuh dan Terdakwa menariknya, kemudian saya melerai dengan cara menarik Terdakwa;

Setahu saksi, apa maksud dari YASINTA KOLO bilang kamu politik ?

Tidak tahu;

Saat ini gimana keadaan saksi korban ?

YASINTA KOLO mengalami lecet pada leher;

Saat itu, keadaan disekitar bagaimana ?

Banyak orang;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Kemudian Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi II dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi II;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi II untuk pindah kebelakang;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi III (ketiga) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI III ROSALINDA MORU alias ROSA

Lahir di Weklekat, tanggal 14 Maret 1974, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Katholik, Pendidikan SD (berijasah), Alamat Weklekat, RT.002, RW.001, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi III berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi III dan dijawab saksi III sebagai berikut :

Apa yang saksi III ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

YASINTA KOLO alias SINTA dianiaya oleh Terdakwa MARIA IMELDA KOLO alias MARIA;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah adat suku umafuk, yang terletak di Kampung Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saya saat itu saya dirumah dan mendengar suara ribut-ribut dari luar, kemudian saya keluar dan melihat YASINTA KOLO dan Terdakwa MARIA IMELDA KOLO sedang berdiri adu mulut, lalu saya melihat YASINTA KOLO menggunakan jari telunjuk menunjuk kearah muka Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut saudara YASINTA KOLO dan dengan menggunakan tangan kanan dia mencekik leher Terdakwa, setelah itu datanglah EDUARDUS HALEK dan meleraikan YASINTA KOLO dengan Terdakwa, kemudian YASINTA KOLO pulang kerumah;

Kenapa YASINTA KOLO dengan Terdakwa bertengkar ?

Tidak tahu;

Saat ini gimana keadaan saksi korban ?

YASINTA KOLO mengalami lecet pada leher;

Saat itu, keadaan disekitar bagaimana ?

Banyak orang;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi III dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi III;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi III untuk pindah kebelakang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi meringankan/A de Charge dalam perkara ini;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Halaman 5 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Terdakwa pernah dihukum selain perkara ini ?

Tidak pernah;

Apa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Apa yang saksi III ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Saya MARIA IMELDA KOLO alias MARIA menganiaya YASINTA KOLO alias SINTA;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah adat suku umafuk, yang terletak di Kampung Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penganiayaan tersebut ?

Saya saat itu saya dirumah sedang menyapu, kemudian YASINTA KOLO menggunakan jari telunjuk menunjuk kearah muka saya dan mengatakan "kamu ini politik", lalu saya jawab "saya sendiri ini mau omong apa, kamu datang tunjuk saya bilang saya politik", kemudian saya menarik rambut rambut saudara YASINTA KOLO, lalu YASINTA KOLO menarik bahu saya, kemudian datang MELIANA KONTESA IKUN dan melerai kami, setelah itu datang ELISABET RAOUK dan menarik kain saya sehingga saya pulang;

Apakah sebelumnya Terdakwa dengan saksi ada masalah ?

Tidak;

Saat ini gimana keadaan saksi korban ?

YASINTA KOLO mengalami lecet pada leher;

Saat itu, keadaan disekitar bagaimana ?

Banyak orang;

Apakah Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ?

Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apakah Terdakwa ada minta maaf kepada YASINTA KOLO ?

Saya minta maaf, namun YASINTA KOLO tidak mau memaafkan

Apakah Terdakwa punya anak ?

Iya saya punya anak 5 (lima) orang dan masih kecil-kecil dan ada yang TK;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi dan pemeriksaan Terdakwa telah selesai, maka untuk pemeriksaan ditutup;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan, Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 6 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa MARIA IMELDA KOLO alias MARIA;

Membaca surat Resume beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penganiayaan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:
Hal-hal yang memberatkan:

• -

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Mengingat Pasal 352 ayat KUH Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MARIA IMELDA KOLO alias MARIA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 BA Nomor 6/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

R,M, Suprpto, S.H.